BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada bab I samapai IV dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis hakim menetapkan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tanpa izin dari wali di Pengadilan Agama Pasuruan karena beberapa hal berikut: pertama, dalam perkara tersebut orang tua pemohon yang dalam hal ini adalah orang yang seharusnya mengajukan permohonan dispensasi nikah tidak menyetujui perkawinan tersebut dan tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut; kedua, karena calon isteri dari pemohon tengah hamil 6 bulan dan untuk menghindari kemasadatan yang lebih besar majelis hakim mengesahkan pemohon yang belum cakap hukum sebagai orang yang sah menjadi subyek hukum, dan mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini.
2. Putusan Pengadilan Agama Pasuruan tidak relevan dengan hukum positif yang ada di Indonesia hal ini karena bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PMA No. 3 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa dispensasi diajukan ke Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua, dan pengesahhan orang yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cakap hukum menjadi sah sebagai subyek hukum itu tidak dibenarkan dalam hukum positif di Indonesia. Maka pemohon yang tidak cakap hukum akan membawa dampak kepada penetapan yang akan cacat formil karena pemohon dianggap error in persona.

B. SARAN

Dengan selesainya penulisan skripsi ini dapatah kirnya penulis memberikan saran:

1. Kepada hakim Pengadilan Agama Pasuruan, untuk perkara dispensasi nikah ini dikaji kembali dikemudian hari, karena perkara tersebut perkara baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berhati-hati dalam menggunakan pasal sebagai dalil hukum hakim dalam berperkara. Mungkin bisa membuka yurisprudensi sebagai acuan pada perkara-perkara baru
2. Dalam melangsungkan perkawinan sebaiknya kedua calon mepelai agar mepertimbangkan secara matang usia perkawinan dan yang lebih peting adalah masalah kedewasaan masing-masing calon mempelai guna tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id